



**SALINAN**

**PUTUSAN  
Nomor 74/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Ir. Emir Moeis, MSc.**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Kalibata Timur IV E/18-10, RT.010, RW.008  
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK.JR/I&I/V/17 bertanggal 3 Mei 2017 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H., Eddi Mulyono, S.H., Sururudin, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., Elfano Eneilmy, S.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., dan M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., para Advokat dan pararegal/asisten advokat pada Kantor Hukum *IHZA & IHZA Law Firm* beralamat di 88 Kasablanca Office Tower, Tower A Lt. 19, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Kav. 88, Kuningan, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

- Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 September 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 151/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-XV/2017 pada tanggal 25 September 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sistematik permohonan Pemohon menguraikan: (I) Hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini; (II) Hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum atau "*legal standing*" Pemohon yang menerangkan adanya hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang nyata-nyata dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; (III) Hal-hal yang terkait dengan argumentasi yuridis yang diajukan Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini dan (IV) Petitum permohonan, sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya mahkamah menguji norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau "KUHP" terhadap norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan angka 2 di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”)



## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perseorangan warga negara Indonesia”. Pemohon ini adalah seorang Warganegara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), sehingga berhak untuk mengajukan permohonan ini. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor. 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan baik secara langsung maupun tidak

langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung antara lain telah diberikan oleh norma Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu ciri dari Negara hukum itu adalah adanya asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dan dilaksanakannya prinsip "*due process of law*" yakni proses penegakan hukum yang benar dan adil. Apabila seorang warganegara suatu ketika terpaksa berhadapan dengan institusi Negara karena dia disangka, didakwa dan dituntut karena dugaan atau sangkaan telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum pidana (materil), maka warganegara itu, di dalam negara hukum, dia dijamin akan diperlakukan secara benar dan adil oleh norma-norma hukum yang obyektif. Jika institusi negara, dalam hal ini penyelenggara-penyelenggara negara memperlakukan warga negara nya yang diduga atau disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan dia diperlakukan secara sewenang-wenang, baik dalam tataran normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam praktiknya, maka negara tersebut tidaklah pantas untuk menyebut dirinya sebagai negara hukum;

4. Bahwa selain hak konstitusional yang secara tidak langsung diberikan kepada Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 di atas, Pemohon juga mempunyai hak konstitusional yang secara langsung diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak konstitusional untuk memperoleh adanya kepastian hukum yang adil. Dalam konteks Negara hukum, adanya kepastian hukum yang adil dalam konteks "*due process of law*" sangatlah penting. Artinya norma-norma hukum untuk menegakkan hukum materil, yang haruslah menjamin keadilan, dengan juga mempertimbangkan kemajuan teknologi komunikasi sehingga, artikulasi kepastian dan keadilan itu menjadi mungkin akan terlaksana dengan baik. Tanpa adanya unsur kepastian hukum dan keadilan maka konsep Negara hukum menjadi tidak bermakna dan hak itu tidak dapat dapat dinikmati oleh warganegara;



5. Bahwa hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung dalam norma Pasal 1 ayat (3) yang salah satunya adalah adanya jaminan atas “*due process of law*” dan hak konstitusional untuk dijamin keadilan dan kepastian hukum dalam “*due process of law*” yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, ternyata tereliminasi sehingga berakibat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, yakni dengan berlakunya norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang mengatakan (1) “Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”; Sedangkan ayat (2) berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”. Konteks dari ayat ini terkait dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya tentang pemeriksaan saksi baik di hadapan penyidik maupun dalam persidangan pengadilan;
6. Bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP, seorang saksi yang apabila setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik ternyata meninggal dunia, atau berhalangan dengan sebab yang sah, atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya, atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangannya itu dibacakan dalam sidang. Kalau keterangan yang dibacakan tanpa kehadiran saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, maka keterangan saksi itu “disamakan nilainya” dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan sidang. Norma pasal ini sesungguhnya tidak mencerminkan asas “*due process of law*” karena saksi bisa saja pura-pura sakit sehingga tidak hadir di sidang, atau sengaja tidak dipanggil atau disembunyikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar keterangan saksi yang dibacakan itu dapat memperkuat dakwaan JPU untuk mengabaikan norma Pasal 164 ayat (2) KUHAP yang memberikan kesempatan kepada penuntut umum

atau penasehat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi agar dapat menggali keterangan selain dari apa yang dikemukakan saksi secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan;

7. Bahwa Norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) itu juga bertentangan dengan norma Pasal 165 KUHAP yang memberikan kesempatan kepada ketua dan hakim anggota, dan JPU untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan kebenaran. Adanya norma yang saling bertentangan di dalam KUHAP yang sama, dan norma itu membuka peluang ketidak-adilan dan mengabaikan "*due process of law*" jelas merupakan norma undang-undang yang merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh "*due process of law*" dan memperoleh adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
8. Norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) itu juga bertentangan dengan norma Pasal 165 ayat (4) yang mengatakan "Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan perantaraan ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing". Unsur yang sangat penting untuk mengkonfrontir keterangan saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 165 ayat (4) ini menjadi tidak ada artinya, karena saksi dengan alasan yang sah (sakit misalnya) atau sengaja tidak dipanggil oleh JPU dengan alasan jauh tempat tinggalnya, tidak dapat dikonfrontir dengan saksi-saksi yang lain, sehingga kemungkinan saksi yang tidak hadir berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) itu bisa saja memberikan keterangan palsu dalam BAP yang ditandatanganinya. Sementara norma Pasal 185 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan";
9. Bahwa dengan demikian, apa yang diterangkan saksi di dalam BAP bukanlah alat bukti. Dengan tidak hadirnya saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak dapat memperhatikan suasana kejiwaan saksi ketika memberikan kesaksian. Padahal hal itu sangat penting untuk membangun



keyakinan hakim apakah tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar terbukti sebagaimana dikemukakan oleh norma Pasal 183 KUHP. Pertentangan antar norma dalam satu undang-undang yang sama, apalagi terkait dengan hukum acara pidana adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 1 ayat (3) dan norma Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

10. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka-angka di atas, bukanlah sekedar normatif atau reka-rekaan belaka, tetapi adalah sesuatu yang secara kongkret telah terjadi pada Pemohon. Pada tahun 2014, Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan menerima suap melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (bukti P-4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (bukti P-6). Dalam mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan nama dua saksi yang keterangannya telah dimuat di dalam BAP dan telah ditandatangani dan keterangan itu disebutkan diberikan di bawah sumpah. Kedua saksi itu masing-masing bernama Pirooz Mohammad Sharafi dan David Gerald Rothschild, kedua-duanya warganegara Amerika Serikat. Kedua-duanya tidak diperiksa oleh penyidik di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pirooz Mohammad Shrafi diperiksa di Kantor Federal Bureau of Investigation (FBI), Gallery Place 616 H Street, Washington DC, sedangkan David Gerald Rotchschild diperiksa di Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, 157 Church Street, 25th Floor, New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen, sedangkan Pemohon mengetahui persis bahwa Pirooz Mohammad Sharafi adalah



seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Iran dan beragama Islam aliran Syi'ah;

11. Bahwa dalam persidangan, tidak ada satupun saksi yang memberatkan Pemohon, kecuali keterangan yang diberikan oleh Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun mendapatkan pernyataan keberatan oleh penasehat hukum, namun hakim mempersilahkan JPU membacakan keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP. Keterangan satu saksi saja, menurut Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya tanpa disertai alat bukti yang sah lainnya. Keterangan Sharafi sebenarnya bertentangan dengan keterangan saksi yang lain, sehingga seandainya dia hadir dalam persidangan maka keterangannya dapat dikonfrontir dengan para saksi yang lain dan ada kemungkinan bahwa keterangannya tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Namun apa yang terjadi, adalah, Pemohon dijatuhi pidana penjara berdasarkan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, dengan tanpa kehadirannya dalam persidangan (bukti P-5). Pemohon menganggap, norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh dilaksanakannya asas "*due process of law*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

12. Berdasarkan uraian-uraian dari angka 1 sampai angka 9 di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP. Pengujian yang dimohonkan adalah pengujian terdapat norma undang-undang yang nyata-nyata menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan

menguji penerapan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP itu di dalam kenyataan sebagaimana dialami Pemohon. Pemohon sengaja mengungkapkan kasus kongkret yang pernah Pemohon alami sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa kerugian konstitusional yang Pemohon alami adalah bersifat konkret dan bukan rekaan atau pengandaian belaka;

13. Bahwa Pemohon berkeyakinan apabila norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan secara bersyarat kecuali diberikan makna tertentu maka kerugian konstitusional Pemohon, termasuk kerugian konstitusional warganegara yang lain yang turut merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma pasal itu, tidak akan terjadi dan terulang lagi di masa-masa yang akan datang.

### III. ARGUMENTASI PERMOHONAN

1. Bahwa bunyi Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang dimohonkan untuk diuji ini adalah sebagai berikut: (1) "*Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan*"; Sedangkan ayat (2) berbunyi "*Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang*". Sementara penjelasan pasal demi pasal atas pasal ini mengatakan "telah jelas";
2. Bahwa berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas keterangan seorang saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menurut norma Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi tersebut dapat dibacakan di persidangan tanpa kehadirannya karena sebab (1) meninggal dunia; (2) ada halangan yang sah sehingga tidak hadir; (3) tidak dipanggil karena



tempat tinggalnya jauh; dan (4) sebab lain karena berhubungan dengan kepentingan Negara. Dalam hal ada salah satu dari empat alasan itu, maka keterangan saksi dalam BAP dibacakan dalam sidang. Sementara norma ayat (2) mengatakan bahwa jika keterangan dalam BAP yang dibacakan di hadapan sidang itu diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dikemukakan di dalam sidang;

3. Bahwa Pemohon berpendapat diterimanya keterangan saksi dari orang yang sudah meninggal oleh Pasal 162 ayat (1) KUHAP --- meskipun masih hidup ketika diperiksa sebagai saksi dan dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan diucapkan di bawah sumpah --- sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Secara pidana, pertanggungjawaban pidana seseorang berakhir dengan kematiannya. Maka, bagaimanakah jika seandainya keterangan saksi yang tidak hadir itu ternyata adalah keterangan palsu atau keterangan bohong, maka bagaimanakah kita dapat meminta pertanggungjawaban pidana atas keterangan palsu atau bohong yang diberikannya dibawah sumpah dan dimuat dalam BAP yang dibacakan di muka sidang itu? Seharusnya secara rasional, dengan berakhirnya pertanggung-jawaban pidana seseorang karena kematiannya, maka kesaksian dari orang yang sudah mati seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP. Menerima keterangan saksi dari orang yang sudah meninggal adalah bertentangan dengan asas "*due process of law*" dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa jika keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) di atas, dikaitkan dengan norma Pasal 185 KUHAP yang mengatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat



bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” dan norma Pasal 184 KUHAP yang mengatakan bahwa “Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) keterangan terdakwa”. Dengan demikian apabila ada keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan, tetapi BAP-nya yang dilakukan di bawah sumpah dibacakan di hadapan sidang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) ditambah dengan salah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP misalnya huruf (a), (b) atau (c) dan hal itu menimbulkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar telah terjadi dan terdakwa pelakunya sehingga pidana dapat dijatuhkan. Norma seperti ini jelaslah bertentangan dengan asas “*due process of law*” dan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

5. Bahwa meskipun keterangan saksi yang tidak hadir dan keterangannya dilakukan di bawah sumpah dan dibacakan itu sebagaimana diatur oleh norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah keterangan saksi tunggal, tanpa ada saksi lain yang didengar, atau walaupun ada saksi lain yang didengar, namun keterangannya berbeda atau bertentangan dengan keterangan saksi yang tidak hadir itu, namun keterangan saksi tunggal itu tetap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sebab menurut Pasal 185 ayat (3) keterangan seorang saksi atau saksi tunggal berlaku sebagai alat bukti yang sah apabila didukung oleh alat bukti yang lain. Pasal 185 ayat (3) ini berlaku juga terhadap saksi sebagaimana dimaksud oleh norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) yang dimohonkan untuk diuji ini. Jika keterangan saksi tunggal adalah keterangan saksi yang dimuat di dalam BAP dan kemudian saksi hadir di persidangan dan diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan, maka penerimaan terhadap keterangan saksi tunggal yang didukung oleh alat bukti yang lain telah menjadi dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat

(2) dan ayat (3) KUHAP, hal tersebut dapat dimaklumi. Karena, dalam memberikan keterangan itu, baik hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Hakim pun dapat menilai suasana kebatinan saksi tersebut ketika menerangkan kesaksiannya untuk membangun keyakinan hakim. Hal seperti itu tidak dapat dilakukan terhadap saksi yang tidak hadir di persidangan namun sebelumnya telah diambil sumpah dan BAP-nya dibacakan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Ini berpotensi menciptakan peradilan yang tidak sehat sehingga bertentangan dengan asas "*due process of law*" serta keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

6. Bahwa Pemohon berpendapat, norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) dihubungkan dengan norma Pasal 184 ayat (1) dan norma Pasal 185 ayat (3) adalah rumusan norma yang mengandung ketidakpastian hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan asas "*due process of law*" sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) itu dengan mudah dapat direayasa oleh penyidik dan penuntut umum, sehingga membuat terdakwa tidak berdaya dalam menghadapi sidang pengadilan yang jauh dari semangat keadilan. Adalah tidak adil jika dalam suatu perkara, semua saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), namun keterangan itu ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain, telah cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Bahkan sekiranya dilakukan proses pemeriksaan cepat, keterangan seorang saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 162 ayat (1) dan (2) itu sudah dapat dijadikan sebagai landasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa;
7. Bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP itu bertentangan dengan asas "*due process of law*" yang ditarik dari rumusan norma Pasal 1



ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kesempatan yang sama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dalam melakukan penuntutan dan pembelaan. Karena itu, terhadap keterangan seorang saksi, keterangan itu harus ditanyakan bagaimana pendapat terdakwa atas keterangan itu. Hal ini bisa saja dilakukan, dalam konteks saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) usai JPU membacakan keterangan saksi tersebut. Namun, karena saksi itu tidak hadir, maka tidak ada kesempatan untuk mengkonfrontir keterangan saksi itu dengan saksi yang lain. Padahal langkah untuk mengkonfrontir tersebut sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran materil dalam persidangan. Demikian pula hak JPU, hakim dan Terdakwa atau Kuasa Hukumnya untuk bertanya kepada saksi menjadi hilang karena saksi tidak hadir di persidangan. Padahal hak untuk mengkonfrontir dan hak untuk bertanya kepada saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 165. Dengan demikian, jelaslah bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) bukan saja bertentangan dengan asas "*due process of law*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga bertentangan dengan semangat keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

8. Bahwa dengan kemajuan sains dan teknologi di masa sekarang, norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) seharusnya tidak dipertahankan lagi agar "*due process of law*" serta keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dengan selurus-lurusnya. Dengan kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini, menyelenggarakan *teleconference* adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan demikian, sepanjang saksi itu tidak meninggal dunia atau sakit berat ketika sidang dilaksanakan, saksi dapat didengar keterangannya melalui *teleconference*. Sementara seseorang yang karena sakit misalnya, tidak dapat dihadirkan ke persidangan, maka keterangannya walaupun diucapkan dibawah sumpah, seharusnya dianggap tidak ada. Andai



seseorang sehat ketika diperiksa sebagai saksi, namun dihadirkan ke persidangan, dan hakim bertanya apakah saksi sehat dan dijawab oleh saksi bahwa dia sakit dan tidak sehat, maka pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilakukan. Kalau berulang kali dihadirkan jawabannya tetap sama, hakim dapat meminta JPU untuk memeriksa kesehatan saksi tersebut kepada dokter ahli. Kalau jawaban dokter saksi yang bersangkutan berada dalam keadaan sakit permanen maka meminta keterangan terhadap saksi tersebut tidak dapat dilakukan. Namun anehnya, jika saksi sebelumnya telah disumpah ketika memberikan keterangan dalam BAP sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) dan keterangan itu dibacakan di hadapan sidang oleh JPU maka keterangannya itu sama nilainya dengan keterangan yang diucapkan di bawah sumpah di hadapan sidang;

9. Bahwa dalam hal seorang saksi hidup, ketika diperiksa sebagai saksi dan dituangkan ke dalam BAP dan diambil sumpahnya, kemudian meninggal dunia ketika sidang berlangsung maka menurut norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP kesaksian itu sama nilainya dengan kesaksian yang diucapkan di hadapan sidang. Jika keterangan saksi dibawah sumpah oleh saksi yang sudah meninggal itu dibacakan oleh JPU, Sementara Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah menegaskan bahwa meninggal-duniannya seorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, menyebabkan gugurnya penuntutan terhadap orang itu. Dengan demikian, tidaklah logis keterangan seseorang yang sudah meninggal dunia dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan dakwaan terhadap orang lain telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 162 ayat (2) KUHP. Andaikata keterangan saksi yang meninggal itu ternyata berisi keterangan palsu, maka terhadap saksi tersebut juga tidak dapat dilakukan penuntutan pidana. Karena itu, tidaklah logis mempertahankan keberadaan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) ini di dalam KUHP karena bertentangan dengan “*due process of law*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

10. Bahwa frasa saksi tidak dipanggil karena “tempat tinggalnya jauh” sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 162 ayat (1) adalah rumusan yang tidak mengandung kepastian hukum. Jauh-dekatnya jarak adalah sesuatu yang relatif jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi transportasi dewasa ini. Alasan jauhnya tempat tinggal sehingga seorang saksi tidak dipanggil ke persidangan dan BAP-nya yang dilakukan di bawah sumpah mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, membuka peluang Jaksa Penuntut Umum untuk dengan sengaja menyembunyikan saksi tersebut, sehingga keterangannya tidak dapat dipertanyakan dan dikonfrontir di muka persidangan. Keadaan seperti ini tidak menjamin terlaksananya asas “*due process of law*” serta asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
11. Bahwa frasa “atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara” menyebabkan seorang saksi tidak perlu hadir di persidangan adalah suatu hal yang sudah tidak dapat diterapkan lagi jika dihubungkan dengan kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi sekarang ini. Seseorang yang menjalankan tugas Negara ke luar negeri misalnya, tetap dapat dihubungi untuk didengar keterangannya melalui *teleconference*, sehingga keterangan saksi itu benar-benar dapat digali dalam persidangan untuk mengungkapkan kebenaran materil yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Frasa ini juga tidak menjamin terlaksananya asas “*due process of law*” serta asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
12. Bahwa penggunaan *teleconference* sebagai cara untuk seorang saksi atau ahli memberikan keterangan di persidangan adalah sesuatu yang masih



diperdebatkan keabsahannya dalam hukum acara pidana kita. Sebagian hakim masih menolak penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi maupun ahli, meskipun saksi atau ahli tersebut diambil sumpahnya dalam sidang melalui *teleconference* itu. Namun demikian, persidangan di Mahkamah Konstitusi dapat menerima keterangan saksi maupun ahli melalui *teleconference* berdasarkan yurisprudensi yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada hemat Pemohon memberikan keterangan melalui *teleconference*, setelah saksi atau ahli dimuat keterangannya dalam BAP oleh Penyidik adalah lebih meyakinkan dibandingkan dengan mendengarkan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan BAP saksi di bawah sumpah yang tidak hadir di persidangan, namun kesaksiannya dipandang mempunyai nilai yang sama dengan keterangan dibawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan;

13. Bahwa Pemohon menyadari bahwa di daerah-daerah terpencil, terutama di daerah-daerah pemekaran, belum semua jaringan internet dapat terhubung dengan baik untuk melakukan *teleconference* dengan sempurna, kecuali mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, mungkin ada pertimbangan untuk tetap mempertahankan keberadaan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP demi tegaknya keadilan, meskipun berisiko norma Pasal tersebut berubah menjadi kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. Karena itu, Pemohon menyarankan, andaikata norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) ini ingin tetap dipertahankan, maka penggunaannya harus dibatasi dengan syarat bahwa keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) itu baru dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 184 KUHAP, jika keterangan itu dikuatkan dan/atau bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan. Tanpa adanya penguatan atau kesesuaian dengan keterangan saksi yang lain yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka demi keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan, keterangan saksi



sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;

14. Berdasarkan argumentasi yang Pemohon kemukakan dari angka 1 (satu) hingga angka 13 (tiga belas) di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa memang nyata-nyata terdapat pertentangan norma antara norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi selayaknya menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dengan merumuskan syarat tertentu yang sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, II, dan III Permohonan ini, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau "KUHP" (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Atau setidaknya-tidaknya:

3. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau "KUHP" (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

secara bersyarat, kecuali dimaknai bahwa keterangan saksi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) itu dikuatkan dan/atau terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi lain dibawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan.

4. Memerintahkan Pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Emir Moeis, MSc.;
2. Bukti P-2 : Buku KUHP dan KUHAP, Penerbit Pustaka Buana, 2014;
3. Bukti P-3 : Buku UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV, Penerbit PT. Grasindo, 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., bertanggal 14 April 2014;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yaitu **Akhlar Salmi** dan **Abdul Chair Ramadhan** pada persidangan tanggal 20 November 2017, yang masing-masing telah memberikan keterangan lisan dan tertulis di bawah sumpah dalam persidangan tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Akhlar Salmi

### A. Pendahuluan

Dalam ruang sidang ini, ahli ingin menyampaikan keterangan ahli sehubungan dengan Permohonan Pengujian Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi, "Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan."

Pasal 162 (2) KUHAP berbunyi, "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang."

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pertanyaannya adalah apakah Pasal 162 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? Hal ini lah yang hendak dijawab melalui uraian di bawah ini.

### B. Negara Hukum dan Proses Hukum yang Adil (*due process of law*)

"Yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya", (Moh. Kusnardi, S.H. dan Harmaily Ibrahim, S.H., Pengantar Hukum Tata Negara



Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978 hal 74).

Salah satu wujud atau ciri dari negara hukum adalah apabila ada warga negaranya diduga melakukan suatu tindak pidana maka ia harus diproses melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Proses hukum tersebut dijalani dalam Sistem Peradilan Pidana: Penyelidikan/ Penyidikan; Penuntutan; Peradilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Proses hukum yang adil (*due process of law*) antara lain haruslah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membela diri, didampingi penasehat hukum, ada bukti dan peradilan yang adil serta tidak memihak (lihat lebih lanjut Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997 hal 17). Apabila ada saksi yang memberikan keterangan (baik yang tidak disumpah ataupun yang disumpah) tidak dalam persidangan, tapi keterangannya tersebut dibacakan dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KUHAP maka hal itu jelas bertentangan dengan proses hukum yang adil (*due process of law*) dan dengan demikian bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana terdakwa tidak dapat bertanya langsung kepada saksi dan membantah keterangan dari saksi. Terdakwa kehilangan hak untuk bertanya, membantah dan membela diri sehingga dengan demikian proses peradilan yang adil tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

### **C. Kepastian Hukum yang Adil**

Kepastian hukum (*rechts zeckerheid, legal certainty*) adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2005, hal 835).

Guna menjamin kepastian hukum yang adil, maka saksi harus hadir untuk diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidangan agar keterangan saksi tersebut dapat secara sah dijadikan sebagai alat bukti.

Karena melalui pemeriksaan saksi yang langsung di persidangan maka pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan (Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum) dapat menggali keterangan saksi secara mendalam. Adalah kewajiban bagi saksi untuk hadir dalam persidangan karena kesaksiannya adalah merupakan alat bukti yang akan dijadikan dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dasar putusan Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Alangkah tidak adilnya bagi Terdakwa apabila ia diputus bersalah atas dasar keterangan saksi yang diberikan tidak dalam persidangan karena Terdakwa bersama Penasehat Hukumnya kehilangan hak untuk bertanya dan mengkonfrontir antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dan antara keterangan saksi dengan barang bukti. Ketidakhadiran saksi guna memberikan keterangan dalam persidangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum yang adil (*rechtsonzeckerheid*). Sehingga dengan demikian, keterangan saksi yang dibuat di luar persidangan dan dibacakan dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **D. Kepastian Hukum yang Adil dan Kebenaran Materiil**

“Tujuan hukum acara pidana pada hakikatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, sampai kepada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.”, (R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Politeia Bogor, 1982, hal 19). Kebenaran materiil hanya dapat diperoleh melalui alat bukti berupa keterangan saksi dalam persidangan karena pihak yang terlibat dalam proses Peradilan Pidana dapat bertanya langsung kepada saksi dan menggali mengapa saksi mengetahui peristiwa tersebut (alasan dari pengetahuannya). Sehingga sulit bagi saksi untuk berbohong dan apabila ada indikasi saksi disinyalir memberikan keterangan yang tidak benar (berbohong) maka Majelis Hakim dapat mengingatkan kepada saksi atas ancaman pidana terhadap seseorang yang memberikan keterangan yang



tidak benar (Pasal 174 KUHP *juncto* Pasal 242 KUHP). Apabila keterangan saksi hanya dibacakan dalam persidangan tanpa hadirnya saksi maka yang terjadi adalah kebenaran formal yang merupakan tujuan Hukum Acara Perdata, bukan tujuan Hukum Acara Pidana. Juga tidak tertutup kemungkinan keterangan saksi itu diperolehnya dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*), bukan atas peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (vide Pasal 1.27 KUHP). Oleh karena itu, ketidakhadiran saksi dalam memberikan keterangan di persidangan sulit terungkapnya kebenaran materiil sehingga kepastian hukum yang adil terabaikan dan dengan demikian Pasal 162 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **E. Kepastian Hukum yang Adil dan Pelaku Tindak Pidana**

Dengan tidak hadirnya saksi dalam memberikan keterangan di persidangan maka sulit untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya. Tidak tertutup kemungkinan kalau dilakukan pemeriksaan dalam persidangan terhadap saksi ternyata saksi yang menyuruh Terdakwa melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen atau manus domina*). Bisa juga pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi (*medepleger atau medeplegen atau mededader*). Bisa juga pelakunya memang benar adalah Terdakwa sendirian (*pleger atau dader atau doer*). Dengan demikian untuk kepastian hukum yang adil maka saksi seyogyanya memberikan keterangan dalam persidangan bukan dengan membacakan keterangan saksi dalam persidangan yang dibuat di luar persidangan sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 162 KUHP. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dipidana dan jangan sampai pula ada orang yang bersalah tidak dipidana. Oleh karena itu, Pasal 162 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **F. Kepastian Hukum yang Adil dan Pertentangan Norma**

Pasal 185 (1) KUHP berbunyi, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Sementara Pasal 162

KUHAP memungkinkan saksi memberikan keterangan di luar sidang pengadilan tanpa hadir dalam persidangan dan keterangannya cukup dibacakan dalam persidangan. Pasal 162 KUHAP bertentangan dengan Pasal 185 (1) KUHAP dan dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Walaupun sebetulnya Pasal 162 KUHAP sudah dianulir oleh Pasal 185 ayat (1) KUHAP, namun dalam praktik tetap terbuka kemungkinan Pasal 162 KUHAP diterapkan. Oleh karena itu seyogyanya lah Pasal 162 KUHAP dinyatakan tidak mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### G. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis pada huruf B sampai dengan huruf F di atas maka ahli berpendapat bahwa Pasal 162 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## 2. Abdul Chair Ramadhan

### I. Prolog

Pada proses bekerjanya hukum, sistem hukum sangat menentukan upaya penegakan hukum. Adapun tujuan sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu menjadi tumpuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam memfungsikan penegakan hukum, maka ketiga tumpuan hukum tersebut harus mendasari baik dalam tahap pembentukan hukum maupun dalam tahap aplikasi penegakan hukumnya.

Sistem penegakan hukum harus mendasarkan pada cita-cita hukum dengan prinsip "*due process of law*". Dalam perspektif negara hukum, jaminan kepastian hukum yang berkeadilan merupakan syarat utama seluruh rangkaian sistem peradilan pidana. Wolf Middendorf menyatakan bahwa peradilan pidana (penegakan hukum) akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: (1) adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (2) pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain*



*enforcement*); dan (3) pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).

Sebagai suatu rangkaian, sistem peradilan pidana menempatkan dirinya sebagai kerangka bagi bekerjanya penegakan hukum. Pokok terpenting sistem peradilan pidana adalah menunjuk pada keberadaan alat bukti dan sistem pembuktian, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Terkait dengan keberadaan alat bukti, kondisi saat ini memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam praktik penilaian alat bukti. Alat bukti dimaksud adalah keterangan saksi. Kondisi demikian, tidak dapat dilepaskan dari norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan peluang ketidakhadiran saksi-yang sebelumnya telah diambil keterangannya di bawah sumpah-pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan dan kemudian hanya dibacakan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sesungguhnya tidak mencerminkan asas "*due process of law*". Dalam praktik telah menimbulkan permasalahan signifikan pada tahap pembuktiannya.

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, penilaian kebenaran keterangan seorang saksi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Merujuk pada perihal penilaian kebenaran keterangan seorang saksi sebagaimana disebutkan, bagaimana mungkin dapat direalisasikan, jika saksi yang bersangkutan tidak dapat hadir di sidang pengadilan berdasarkan

alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 162 KUHP. Disisi lain keterangan yang dibacakan memiliki nilai yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

## II. Pembahasan

### 1. Analisis Ketidakjelasan (Ketidaktepatan) Norma Pasal 162 KUHP

Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan serta untuk memperoleh bukti-bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam proses pembuktian, maka salah satu alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi. Peranan alat bukti keterangan saksi merupakan hal yang sangat berperan penting dan strategis baik dari tahap penyidikan sampai pada pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim dalam menilai keterangan saksi menyangkut tentang persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, uraian tentang alur persidangan bahwa yang terpenting adalah tahap pembuktian. Usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, dalam hal demikian maka bantuan dari seorang saksi sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil, dan nantinya yang akan berpengaruh terhadap putusan.

Permasalahan norma Pasal 162 ayat (1) KUHP menunjuk pada adanya sejumlah alasan yang dengannya seorang saksi dapat tidak memberikan keterangan di sidang Pengadilan.

Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.



Pasal 162 ayat (2) KUHAP menyatakan:

*“Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”.*

Pada prinsipnya keterangan saksi harus diberikan di sidang Pengadilan. Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Demikian juga, keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik bukan merupakan alat bukti, keterangan tersebut hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara di dalam sidang Pengadilan. Namun, dengan adanya rumusan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ketidakhadiran saksi di sidang Pengadilan dipersamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sepanjang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebelumnya di bawah sumpah.

Ahli berpendapat bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, tidak memberikan kepastian hukum dan mengabaikan asas *due process of law*. Adanya rumusan “telah meninggal dunia” atau “karena halangan yang sah” atau “karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya” atau “karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara” telah menimbulkan permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengertian dan mengandung konflik norma.

Ketidakjelasan pengertian dimaksud menunjuk pada kondisi “telah meninggal dunia”, atau “adanya halangan yang sah” atau “batasan (jangkauan) tempat kediaman atau tempat tinggal yang dianggap jauh, ” atau “karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara”. Pada yang tersebut pertama, jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia, maka segala keterangannya tidak lagi dapat dipergunakan. Kewajiban hukum terhadap orang yang sudah meninggal sudah tidak lagi melekat padanya.

Pada yang tersebut kedua, dapat dipertanyakan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi persyaratan dalam hal apa suatu halangan dianggap sah?
- 2) Bagaimana metode untuk membuktikan bahwa halangan tersebut adalah sah?
- 3) Siapa yang berhak menentukan bahwa halangan tersebut adalah sah?

Pada yang tersebut ketiga - batasan (jangkauan) tempat kediaman - dapat dipertanyakan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Sejauhmana (jarak) antara tempat kediaman atau tempat tinggalnya dengan lokasi Pengadilan yang semestinya ia hadiri?
- 2) Apakah secara absolut, misalkan seseorang yang berkediaman atau bertempat tinggal luar pulau atau di luar negeri, dipastikan tidak dapat menghadiri sidang Pengadilan?
- 3) Dalam hal-hal tertentu, apakah sudah dapat dipastikan seseorang memang berkediaman atau bertempat tinggal luar pulau atau di luar negeri?

Kemudian, menyangkut tentang “sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara”, adalah juga menunjuk kepada kemampuannya untuk menghadiri sidang Pengadilan. Jikapun dalam kondisi yang sah, dirinya tidak dapat hadir karena terkait dengan tugasnya yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka seyogyanya dapat dihubungi untuk didengar keterangannya melalui *teleconference*.

Ketidakjelasan pengertian Pasal 162 ayat (1) KUHAP, sebagaimana diuraikan di atas, akan berimplikasi pada suatu kondisi terhadap kepentingan hak-hak terdakwa dalam sidang pengadilan. Bagaimana jika kelak dikemudian hari ternyata yang bersangkutan terbukti melakukan kebohongan dengan salah satu alasan sebagaimana disebutkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Padahal, dapat terjadi, apabila kehadirannya di sidang pengadilan dapat menguntungkan kepentingan terdakwa.

Di sisi lain karena ketidakhadirannya telah merugikan kepentingan terdakwa. Menyikapi adanya suatu potensi yang merugikan kepentingan terdakwa, maka keterangan yang dibacakan yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah-disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, patut untuk ditinjau ulang keberlakuannya.

## 2. Analisis Pentingnya Keterangan Saksi di Sidang Pengadilan

Dalam hal keberadaan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri yang menerangkan tentang suatu kejadian atau keadaan dalam pemeriksaan Pengadilan, tentu menjadi suatu alat bukti yang sah sepanjang keterangan saksi itu ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa posisi alat bukti saksi merupakan sebagai penentu berjalannya sidang pengadilan.


Dalam praktik peradilan pidana secara empirik, memang tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan kepentingan dalam menghadirkan seorang saksi, baik dari pihak penuntut umum ataupun terdakwa melalui penasehat hukumnya. Namun demikian, posisi saksi sangat strategis dalam proses pemeriksaan di Pengadilan guna pemenuhan kebenaran materiel.

Seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan sejatinya yang bersangkutan tidaklah mewakili kepentingan siapapun, melainkan ia mewakili suatu kondisi ketika terjadinya suatu tindak pidana. Tegasnya, saksi mewakili kenyataan konkrit dan dengannya ia memberikan keterangan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehadirannya di sidang pengadilan, sejatinya adalah saksi tersebut seolah-olah dihadirkan seperti dalam keadaan sebelumnya ketika ia mengetahui adanya suatu perkara pidana baik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.



Visualisasi melalui bagan di bawah ini menjelaskan posisi saksi terkait dengan kepentingan para pihak dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bagan 1. Posisi Saksi Pemeriksaan Sidang Pengadilan



Poin terpenting dalam pemeriksaan terhadap para saksi yang dihadirkan baik oleh penuntut umum maupun oleh penasehat hukum adalah adanya kesesuaian keterangan antar saksi. Keterangan saksi yang bertentangan dengan saksi lain bahkan bisa dikonfrontir di hadapan sidang. Hal itu tidak dapat dilakukan terhadap saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 162 KUHP.

Lebih lanjut, keterangan seorang saksi dapat atau tidaknya dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Peran keterangan saksi ini juga akan menjadi tolok ukur pembuktian oleh hakim – berdasarkan fakta yang terungkap di Pengadilan – apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga berpengaruh bagi keyakinan hakim dalam pengambilan putusan.

Ketika, seorang saksi - sesuai dengan rumusan Pasal 162 - tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum, maka menjadi tidak selaras dengan tujuan dianutnya sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Bagaimana mungkin dapat menyakinkan Hakim guna mewujudkan kebenaran materiel tentang kebenaran kesaksian yang hanya dibacakan tanpa adanya upaya menggali dan menilai keberaran keterangan saksi dimaksud. Upaya menggali dan menilai kebenaran keterangan saksi adalah sangat bermanfaat bagi kepentingan Terdakwa dalam rangka pembelaannya.

Di sisi lain, keterangan saksi harus bebas tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Kepastian jaminan kebebasan saksi dalam pemberian keterangan adalah menunjuk pada sidang Pengadilan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa: "Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun." Sebaliknya, tidak disebutkan keharusan kebebasan tersebut dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan.

Berdasarkan adanya suatu jaminan kebebasan pemberian keterangan saksi dalam tahap penyidikan, tentu belum dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan bebas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 117 KUHAP. Oleh karena itu, kehadiran saksi di persidangan merupakan wujud konkrit penyampaian keterangan dalam keadaan bebas yang sebenar-benarnya. Jika, saksi yang dimaksud tidak hadir karena mendasarkan ketentuan Pasal 162 KUHAP, maka bagaimana diketahui bahwa ia dalam pemberian keterangan di tahap penyidikan memang benar-benar dalam keadaan bebas tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

### 3. Analisis Implikasi Norma Pasal 162 KUHAP

Pasal 1 angka 27 KUHAP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Artinya bahwa fakta-

fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri.

Apabila ketentuan Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi.

Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Kehadiran seorang saksi guna memberikan keterangan di sidang Pengadilan sangat terkait dalam rangka menguji kebenaran keterangan yang diberikan.

Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan, Dalam menilai keterangan saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu, agar keterangan saksi dapat berharga haruslah sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan untuk lebih dari satu saksi saja. Satu saja sudah cukup, misalnya keterangan dari saksi korban, tetapi harus didukung dengan satu alat bukti lainnya, seperti contoh keterangan ahli atau keterangan terdakwa atau petunjuk.



- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu. Berupa alasan yang terselubung yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara tegas dalam persidangan, akan tetapi merupakan hasil dari pemikiran atau analisis atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya". Ada tiga keadaan/faktor yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran keterangan saksi, yaitu: cara hidup saksi, kehidupan kesusilaan saksi, segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kebenaran keterangan saksi. Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut, maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi cara hidup dan kesusilaan, seperti adat istiadat, martabat dan lain-lain, dapat dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilainya


Kemudian, Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Pentingnya kedudukan keterangan saksi dalam pemberian keterangan di sidang Pengadilan, sebagaimana dimaksudkan, ternyata 'dihadapmukakan' dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang mengandung konflik norma, khususnya dengan Pasal 185 ayat (6) dan Pasal 1 angka (7) KUHAP. Konflik norma yang dimaksudkan juga terkait dengan adanya ketidakpastian hukum yang berimbas kepada distorsi keadilan.

Visualisasi melalui bagan di bawah ini menjelaskan adanya konflik norma serta adanya ketidakpastian hukum yang berimbas kepada distorsi keadilan.

Bagan 2. Implikasi Ketidakhadiran Saksi Pada Sidang Pengadilan



Keberlakuan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) bersinggungan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang kemudian melahirkan konflik norma.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan: “Dalam menilai keterangan saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain.
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menurut Ahli, frasa “menilai keterangan saksi” pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP adalah identik dengan menguji atau membuktikan. Oleh karena itu, sangat tepat Penjelasan Pasal 185 ayat (6) yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.”

Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) yang menempatkan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka validitas suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri kehilangan maknanya dan tentunya tidak dapat dilakukan *cross check* akan kebenarannya.

Lebih dari itu, ketentuan Pasal 185 (6) juga tidak dapat diterapkan. Padahal ketentuan tentang penilaian hakim terhadap persesuaian keterangan antar saksi, persesuaian dengan alat bukti lain, alasan memberi keterangan yang tertentu dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sangat terkait dengan petunjuk hakim. Bagaimana mungkin hakim dapat secara utuh mendapatkan petunjuk yang salah satunya dari keterangan saksi, sementara saksi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan. Kondisi demikian, tentu dapat mengurangi makna dan validitas petunjuk hakim.



### III. Konklusi

Berdasarkan uraian keterangan ahli yang telah disampaikan, terlihat adanya konflik norma antara Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dengan pasal-pasal yang lainnya, khususnya yang paling pokok adalah Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengandung ketidakpastian hukum. Dengan lain perkataan, Pasal 162 KUHAP itu tidak memberikan kepastian hukum dan mengabaikan asas *due process of law*. Kesemuanya itu bermuara pada validitas petunjuk dan mengurangi hak-hak/kepentingan terdakwa.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 November 2017 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) *Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;*
- (2) *Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.*

yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

- (3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

## Pasal 28D

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
2. Menurut Pemohon, norma Pasal 162 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dimana pertanggungjawaban pidana seseorang berakhir dengan kematian. Jika ternyata keterangan yang disampaikan sebagaimana pasal *a quo* adalah keterangan palsu bagaimana untuk mendapatkan pertanggungjawaban pidana atas keterangan palsu tersebut. Menurut Pemohon bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang karena kematiannya seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut Pasal 184. Sehingga menerima keterangan saksi yang telah meninggal bertentangan dengan asas *due process of law* dan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  3. Menurut Pemohon norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) dikaitkan dengan norma Pasal 185 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan norma Pasal 184 alat bukti yang sah atau dengan salah satu alat bukti sehingga menimbulkan keyakinan hakim yang kemudian hakim memutus berdasarkan keyakinan itu jelaslah bertentangan dengan asas *due process of law* dan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pasal 185 ayat (3) keterangan saksi tunggal berlaku sebagai alat bukti yang sah dan didukung oleh alat bukti yang lain yang keterangannya berbeda atau bertentangan dengan keterangan saksi yang tidak hadir dan keterangan saksi tunggal itu tetap diterima sebagai alat bukti yang sah hal tersebut dapat berpotensi menciptakan peradilan yang tidak sehat sehingga

bertentangan dengan asas *due process of law* dan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4. Pemohon juga beranggapan bahwa jika Pasa 162 ayat (1) dan ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (3) adalah rumusan yang mengandung ketidakpastian hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan asas *due process of law* dan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena keberadaan pasal *a quo* mudah dapat direayasa oleh penyidik dan penuntut umum sehingga terdakwa tidak berdaya dalam menghadapi sidang peradilan yang jauh dari semangat keadilan.
5. Bahwa menurut pemohon kemajuan sains dan teknologi dimasa sekarang norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (3) seharusnya tidak dipertahankan lagi agar *due process of law* dan asas keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dengan seluas-luasnya. Dimana dengan kemajuan teknologi komunikasi menyelenggarakan *teleconference* suatu yang sangat mudah baik didalam maupun diluar negeri.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan



kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memandang tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) khususnya dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.
4. Pemerintah juga telah mempelajari permohonan Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya Pemohon mendasarkan “bahwa saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan dianggap inkonstitusional” yang kemudian Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan uji materi ini diantaranya:
- a. bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh UUD 1945;
  - b. hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung dalam permohonan ini adalah dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
  - c. sedangkan hak konstitusional yang secara langsung diberikan kepada Pemohon, yaitu hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- d. sehingga Pemohon beranggapan bahwa berlakunya norma undang-undang dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, menghilangkan *due process of law* dan juga sekaligus menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
  - e. Pemohon berpendapat bahwa hak-hak konstitusional yang secara langsung maupun tidak langsung diberikan oleh norma tersebut telah tereliminir dengan berlakunya norma undang-undang dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) yaitu menghilangkan *due process of law* dan juga sekaligus menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
6. Sesuai dengan dalil kerugian Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:
- a. Dalil hak konstitusional Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan hak yang diberikan setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Terhadap dalil konstitusional sebagaimana dimaksud, Pemohon haruslah didasarkan terhadap kerugian konstitusional yang dapat diukur baik berdasarkan sebab dan akibatnya sehingga secara spesifik kerugian yang didalilkan terlihat telah merugikan hak konstitusional Pemohon.
  - b. Bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak mengurangi atau menghilangkan hak setiap orang atau Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagaimana hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa pasal *a quo* merupakan salah satu ketentuan dalam proses peradilan. Pasal *a quo* secara normatif tidak mengurangi dan membatasi hak seseorang atau hak Pemohon untuk menjalani proses peradilan dalam kasus hukum terutama untuk memberikan kesaksian oleh para pihak.
  - c. Untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum setiap orang diberikan hak konstitusional secara penuh oleh UUD 1945, namun tercapainya suatu keadilan tentunya harus sesuai prosedur hukum

yang berlaku dalam suatu negara yakni ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku baik oleh hukum materil maupun hukum formil. Pasal *a quo* merupakan hukum formil (KUHP) yang melaksanakan hukum materil (KUHP) kepastian hukum formil terletak pada pembuktian sebuah peristiwa hukum sehingga kepastian hukum dapat tercapai bagaimana para pihak dapat membuktikan dan meyakinkan peristiwa tersebut. Sehingga dalam suatu sengketa hukum yang dilandaskan terhadap kebenaran materil tergantung bagaimana para pihak membuktikan secara formil. Dimana dalam setiap proses hukum dalam persidangan tetap harus menghargai Asas *Audi Et Alteram Partem* yakni asas kesamaan proses dan para pihak yang berperkara dan dalam hal ini hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama.

d. Pelaksanaan pasal *a quo* merupakan pasal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Pelaksanaan pasal *a quo* dapat dilaksanakan oleh kedua pihak baik penuntut umum juga terhadap terdakwa. Dalam hal kesaksian akibat keberlakuan pasal *a quo* meringankan terdakwa bukan merupakan kerugian sedangkan kesaksian yang memberatkan terdakwa baru dapat merugikan terdakwa. Dalam kerugian semacam ini merupakan kerugian yang wajar dalam suatu sengketa hukum dan hal tersebut bukan merupakan kerugian konstitusional. Kerugian yang didalilkan Pemohon akibat berlakunya pasal *a quo* merupakan kerugian secara implementatif yang dapat terjadi oleh para pihak, yang tergantung bagaimana kekuatan pembuktiannya.

7. Dalam mencermati kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah melihat kerugian Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional dengan alasan:

1) Bahwa pasal *a quo* dapat diberlakukan oleh dua belah pihak baik penuntut umum maupun terdakwa.



- 2) Pasal *a quo* merupakan pasal pengecualian yang jika terjadi hal-hal diluar kewajaran saksi yang demikian dapat tetap sebagai saksi baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.
- 3) Pasal *a quo* memberikan kesempatan yang sama oleh para pihak untuk memberikan keyakinan hakim baik terhadap penguatan fakta atau pembelaan tuntutan yang disampaikan para pihak.

Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon terhadap keberlakuan pasal *a quo*. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

#### A. Pandangan Umum Pemerintah terhadap Pokok Perkara

1. Bahwa pembentukan KUHAP oleh pemerintah salah satu pertimbangannya adalah sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang KUHAP huruf c yaitu:

*“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”*

Oleh karena itu perumusan pasal-pasal terkait saksi dan pengaturannya dalam KUHAP sudah pasti dilandasi oleh semangat yang ada dalam konsideran tersebut yang menggambarkan pelaksanaan prinsip *due process of law* dalam hukum pidana sebagaimana yang dikehendaki Pemohon.

2. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, atau sentuhan yang dapat membantu untung pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi didefinisikan "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*". Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP saksi adalah kesaksian seseorang yang dapat menguntungkan atau memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Sehingga keterangan saksi merupakan alat bukti yang didapat dari suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Sehingga kebenaran materiil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama, yaitu keterangan saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa secara langsung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Dalam perkembangannya saksi yang tidak mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa akan tetapi ada kaitannya juga dapat didengar sebagai saksi. Ketentuan tersebut muncul dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 atas permohonan *judicial review* oleh Yusril Ihza Mahendra terkait kasus sisminbakum.
4. Kedudukan saksi dalam negara yang menganut sistem Anglo Saxon meski dalam *form evidence* Anglo Saxon, keterangan saksi masuk kategori *testimonial evidence* tidak menempati posisi teratas dalam urutan alat bukti, tetapi tetap mengambil peranan dalam meyakinkan para juri. Hal tersebut untuk melengkapi barang bukti sebagai alat bukti yang utama karena merupakan *real evidence* selain *documentary*

*evidence* maupun *judicial notice*. Penentuan bersalahnya seorang terdakwa haruslah didasarkan pada bukti yang sangat kuat dan tidak dapat diragukan sama sekali *proven guilty beyond reasonable doubt*. Sedangkan dalam sistem hukum eropa kontinental, termasuk yang dianut oleh Indonesia, penentuan bersalahnya seorang terdakwa digantungkan pada keyakinan hakim yang muncul dari minimal dua alat bukti yang sah, keterangan saksi menempati posisi teratas dibandingkan alat bukti yang lainnya. Yang dalam penerapannya keterangan saksi bersifat bebas, artinya memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk menilainya. Keterangan saksi bersifat bebas, dalam melakukan penilaian setidaknya terdapat tiga aspek:

- a. keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah atas apa yang didengar, dilihat dan dialami langsung sendiri akan sebuah peristiwa.
  - b. sebagai ukuran kekuatan pembuktian saksi adalah materi/substansi yang kuat relevansinya dengan alat bukti lainnya serta tingkat 'kelogisan atau kemasukakalan' juga menjadi syarat kuatnya substansi keterangan saksi.
  - c. mekanisme penyampaian keterangan, hanya akan dinilai jika disampaikan di depan persidangan pengadilan.
5. Sedangkan pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pasal 184 KUHAP menegaskan yang termasuk alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil. *Negatief wettelijk* stelsel atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat



bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

6. Karena keterangan saksi merupakan alat bukti yang didapat dari suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri maka kehadiran seorang saksi merupakan hal yang wajib. Bahkan menurut ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Namun karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHAP maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Hal yang demikian menurut Pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
7. Demikian juga menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP seorang saksi sebelum memberikan keterangannya, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan keterangan saksi dibawah sumpah ialah (1) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan (2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. Pasal 160 KUHAP ayat (3) KUHAP mengatur kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji yang sebenarnya sebelum memberikan keterangan di pengadilan. Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP menyatakan "*keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan*

*janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.*

8. Sesuai pandangan pemerintah di atas bahwa pada prinsipnya peraturan yang sifatnya formil memerlukan substansi yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan hukum materiil. Secara sederhana bahwa KUHAP sebagai hukum formil tidak semata-mata hanya melaksanakan KUHP sebagai hukum materiilnya, akan tetapi selain KUHP sebagai materinya namun juga tetap memperhitungkan obyeknya yakni setiap orang yang menjadi obyek hukum pidana tersebut. Sedangkan objek KUHP tersebut selalu berkembang dengan perkembangan yang tak terbatas sehingga hukum formil (KUHAP) disamping melaksanakan hukum materiil (KUHP) tetapi juga harus memperhatikan perkembangan masyarakat sebagai obyek hukum pidana (KUHP). Dalam hal yang demikian maka substansi KUHAP diciptakan dengan ketentuan yang dinamis untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat secara umum, yang kemudian segala kemungkinan yang akan terjadi atau belum terjadi dapat teratasi. Dalam prakteknya untuk menciptakan hukum yang demikian diperlukan ketentuan pengaturan yang ideal yang dapat mengantisipasi segala permasalahan praktek di lapangan sehingga ketentuan tersebut dapat implementatif. Untuk menciptakan ketentuan hukum formil yang implementatif disamping dirumus secara jelas yakni jelas dalam pengaturan normanya, sistemnya juga diperlukan ketentuan yang dapat mengatasi permasalahan yang belum atau akan terjadi. Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut di perlukan pengaturan pengecualian.
9. Pengaturan pengecualian dalam suatu ketentuan undang-undang pada prinsipnya membolehkan yang tidak boleh atau melarang yang tidak dilarang. Namun pengecualian tersebut tetap diberikan pembatasan norma sebagai syarat berlakunya ketentuan pengecualian. Yang tentunya substansi pengecualian tersebut telah terukur dengan tujuan



untuk memberikan solusi ketika terjadi suatu permasalahan yang belum terjadi atau keadaan tertentu.

10. Bahwa mencermati persoalan hukum pemohon yang pemohon uraikan dalam permohonan, pemerintah menyampaikan salah satu pertimbangan dalam Putusan Nomor 32/PUU-XV/2017 yang relevan dengan perkara *a quo*, yaitu:

*“...karena Pemohon mencampuradukan kasus konkrit yang dihadapi Pemohon dengan persoalan konstiusionalitas undang-undang, in casu UU 21/2007. Dalam hubungan ini, Mahkamah harus kembali menegaskan bahwa harus dibedakan antara persoalan konstiusionalitas suatu norma undang-undang dan penerapan norma undang-undang. Dalam kasus yang dialami Pemohon, hal itu tidak berkenaan dengan persoalan konstiusionalitas undang-undang in casu Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007, melainkan persoalan penerapan undang-undang, yang dalam hal ini berkait erat dengan persolan pembuktian. Apabila dalam suatu kasus konkrit seseorang dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007, hal ini bukan berarti Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, melainkan semata-mata menurut penilaian hakim dalam suatu kasus bahwa karena orang yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Penilaian hakim demikian tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah. Jika orang yang bersangkutan merasa tidak bersalah, sistem peradilan pidana telah menyediakan upaya hukum untuk itu, apakah melalui upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, bahkan juga upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (jika terdapat novum didalamnya). Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya yag berada dalam lingkungan peradilan umum.”*

(vide Putusan Nomor 32/PUU-XV/2017 halaman 28)



## B. Penjelasan Pemerintah terhadap Pasal yang di uji

1. Bahwa Pasal 162 KUHAP merupakan salah satu ketentuan hukum acara yang terdapat pada bagian ketiga tentang acara pemeriksaan biasa yang mengatur terhadap ketentuan saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan. Dalam ketentuan KUHAP bagian ketiga tentang acara pemeriksaan, pada prinsipnya saksi wajib untuk hadir di persidangan. Ketidakhadiran seorang saksi dapat dibenarkan secara hukum jika terjadi sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk hadir. Alasan hukum ketidakhadiran saksi dalam ketentuan tersebut sesuai Pasal 162 ayat (1) KUHAP yakni karena meninggal dunia atau karena halangan yang sah, jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain. Maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan tanpa hadirnya saksi. Bahwa menurut Pemohon pertanggung jawaban pidana seseorang karena kematiannya seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut Pasal 184. Sehingga menerima keterangan saksi yang telah meninggal bertentangan dengan asas *due process of law* dan asas keadilan dan kepastian hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pemerintah, memberikan keterangan bahwa pertanggungjawaban hukum seorang yang telah meninggal memang telah tiada dan dapat menggugurkan terpidana jika terpidana tersebut meninggal. Namun dalam konteks keterangan saksi, tidak demikian. Keterangan saksi tetap dapat dibutuhkan meskipun saksi tersebut telah meninggal. Akan tetapi, kesaksiannya telah disampaikan oleh penyidik. Kesaksian yang demikian tetap sah demi hukum. Dengan tujuan untuk mengurai peristiwa tindak pidana secara terangbenderang. Yang kemudian tidak mengurangi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan.
2. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu menghilangkan *due process of law* dan juga sekaligus menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan dan

kepastian hukum, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan anggapan Pemohon bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni yang dipertentangkan dengan Negara Indonesia adalah negara hukum sangatlah kurang tepat. Karena pasal *a quo* justru memberikan kepastian hukum sebagai wujud negara hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum terutama dalam proses peradilan, sehingga proses peradilan dapat berjalan meskipun adanya masalah dalam implementasinya. Dengan ketentuan pasal *a quo* tidak ada alasan dihentikannya proses hukum karena alasan sesuatu hal yang demikian. Sebaliknya jika terjadi suatu permasalahan sebagaimana pasal *a quo* kemudian proses hukum dihentikan justru dapat menciderai perwujudan negara hukum itu sendiri.
- b. Terkait dengan anggapan Pemohon bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pemerintah beranggapan bahwa pasal *a quo* tidak mengurangi atau membatasi setiap orang untuk mendapatkan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan pasal *a quo* berlaku untuk setiap orang dalam memberikan kesaksian. Untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesaksian diberikan berdasarkan pasal *a quo* dapat diajukan, baik penuntut umum atau terdakwa.
- c. Pada prinsipnya bahwa saksi-saksi yang dalam keadaan normal wajib untuk dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Untuk mendapatkan kebenaran kesaksian tersebut maka kesaksiannya dapat dikonfrontir untuk

mensinkronkan antara kesaksian satu dengan kesaksian yang lainnya. Dalam keadaan tersebut hakim dapat menilai kebenaran para saksi yang dihadirkan dengan pertimbangan kesaksian yang disampaikan.

- d. Namun implementasi dalam permasalahan hukum tidak semua dapat berjalan secara normal, hal tersebut dapat disebabkan berbagai masalah. Bahwa pasal *a quo* merupakan pasal pengecualian yang jika proses peradilan tidak berjalan secara normal sehingga pasal *a quo* bertujuan untuk mempertahankan proses peradilan tetap berjalan dengan baik.
- e. Dalam pelaksanaan pasal *a quo* hakim tidak hanya menilai tentang kesaksian yang disampaikan, akan tetapi hakim juga menilai alasan tidak hadirnya saksi dalam persidangan. Jika hakim menilai ketidakhadiran saksi sesuai syarat yang dibolehkannya yang disertai berbagai dokumen alasan yang nyata maka hakim dapat menerimanya. Namun jika alasan ketidakhadiran saksi tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka hakim dapat menolak sehingga kesaksian tidak menjadi sah untuk sebagai alat bukti.
- f. Bahwa Pasal 162 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 185 KUHAP merupakan ketentuan yang memberikan penegasan keabsahan saksi. Bahwa saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, namun meskipun telah disampaikan dalam persidangan, namun seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kesaksian tersebut juga tetap akan diyakinkan dengan ketentuan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Bahwa secara proses peradilan,



Pasal 162 KUHAP justru memberikan penguatan terhadap Pasal 185 KUHAP diantaranya tetap mempertahankan dua alat bukti karena menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Bahwa keterangan baik yang disampaikan atau yang tidak disampaikan dalam persidangan menurut Pasal 185 KUHAP suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain.

g. Dengan alasan tersebut maka hakim untuk mendapatkan kebenaran materil tidak mungkin hanya memberikan penilaian terhadap keterangan saksi yang hanya berdasarkan pasal tertentu. Namun hakim akan menilai berdasarkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan ketentuan pasal satu dengan pasal yang lain yang dapat saling menguatkan pembuktian tersebut.

3. Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP. Bahwa penerapan pasal *a quo* juga dalam rangka memperkuat Pasal 184 KUHAP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi”. Pasal *a quo* merupakan pasal pengecualian yang menjadi sah demi hukum jika alat bukti atau saksi yang sah perolehannya namun dengan alasan sebagaimana pasal *a quo* saksi tidak bisa hadir sehingga kesaksiannya tidak menjadi batal demi hukum. Jika kesaksian sebagaimana dimaksud pasal *a quo* dianggap batal demi hukum dengan alasan tidak dapatnya hadir saksi tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan syarat dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP yang kemudian akan dapat menghentikan proses hukum terhadap terdakwa. Hal yang demikian merupakan situasi yang dapat memberikan situasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yang kemudian dapat juga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Akibat perbuatan pidana yang jika dengan alasan

sebagaimana dimaksud oleh Pemohon akan dapat meloloskan terdakwa dari jeratan hukum karena kesaksiannya dianggap batal karena ketidakhadirannya yang kemudian proses hukum dapat dihentikan dengan alasan dimaksud.

4. Bahwa menurut pemohon kemajuan sains dan teknologi dimasa sekarang norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (3) seharusnya tidak dipertahankan lagi agar *due process of law* dan asas keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dengan seluas-luasnya. Pemerintah menyampaikan pandangannya bahwa pemeriksaan secara teleconference di Indonesia belum di atur dalam KUHAP, melainkan hanya diatur secara tersamar dalam Undang-Undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti, sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *teleconference* hanya terdapat di dalam Yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 PK/Pid/2006. Dalam putusan tersebut antara lain disebutkan bahwa:

*“memang berdasarkan Yurisprudensi, pemeriksaan saksi melalui teleconference telah dipraktekkan di dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law, dalam sistem hukum civil law seperti yang dianut oleh Indonesia, Yurisprudensi hanya bersifat persuasive, sehingga tidak ada kewajiban bagi para Hakim di Indonesia untuk menggunakan teleconference, karena selain alat bukti melalui teleconference tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut juga sangat bergantung pada penilaian Hakim.”*

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, maka diperlukan izin dari Majelis Hakim yang bersangkutan, karena hal tersebut menjadi hak dan/atau kewenangannya sebagai aparat penegak hukum di dalam memeriksa atau mengadili sebuah perkara yang diajukan kepadanya, untuk mengungkap kebenaran materiil. Jadi, pemeriksaan saksi melalui

*teleconference* bukanlah merupakan suatu keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa wilayah Indonesia yang begitu luas dengan perbedaan kemajuan infrastruktur antar daerah, sehingga sangat sulit untuk menerapkan penggunaan *teleconference* di semua lingkungan Pengadilan Negeri. Hal ini justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang ingin mencari keadilan dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia, dan jika ketentuan pasal *a quo* dihilangkan, hal ini justru akan menimbulkan kekosongan hukum, terhadap suatu keadaan dimana saksi yang tidak bisa hadir dalam persidangan, karena alasan yang terdapat di dalam norma/ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP tidak dapat didengar kesaksiannya dalam mengungkap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan. Sehingga karena belum ada pengaturan yang tegas mengenai *teleconference*, maka Hakim yang satu dengan Hakim yang lain dapat berbeda pendapat mengenai keabsahan/legalitas pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.
6. Sesuai keterangan pemerintah yang disampaikan diatas, bahwa ketentuan Pasal 162 KUHAP, Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan pasal tersebut masih sangat diperlukan keberadaannya dengan alasan:
  - a. Pasal tersebut sebagai landasan untuk tetap memberikan proses hukum berjalan meskipun telah terjadi permasalahan di lapangan terutama sebagaimana keadaan sebagaimana alasan pasal tersebut.
  - b. Pasal tersebut sebagai fungsi untuk tetap mempertahankan prinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
  - c. Bahwa Pasal 162 merupakan implementasi dari salah satu asas hukum acara pidana yaitu peradilan yang harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang termaktub



dalam penjelasan umum KUHAP yang merupakan bagian dari prinsip *due process of law*.

- d. Bahwa ketentuan pasal tersebut juga telah teruji substansinya, yakni dapat memberikan kemanfaatan dalam rangka proses peradilan yang dapat untuk menggali kebenaran materil sehingga ketentuan pasal tersebut masih dipertahankan dalam Rancangan KUHAP yang sekarang sedang di buat. Sebagai pertimbangan pemerintah pemerintah menyampaikan rumusan ketentuan tersebut sebagai berikut:

#### RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

##### Pasal 152

- (1) *Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak hadir di sidang karena:*
- a. *Meninggal dunia atau karena halangan yang sah;*
  - b. *Jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau*
  - c. *Karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara;*
- maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.*
- (2) *Jika keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, maka keterangan tersebut oleh hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.*

#### IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN KUHAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945, yaitu:

Pasal 162 ayat (1) KUHAP: “*Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan*”

Pasal 162 ayat (2) KUHAP: “*Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.*”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU KUHAP.

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menganggap norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan norma Pasal 165 KUHAP yang memberikan kesempatan kepada ketua, hakim anggota, dan JPU untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan kebenaran. Norma tersebut membuka peluang ketidakadilan dan mengabaikan “*due process of law*”

Pemohon untuk memperoleh adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (vide perbaikan permohonan halaman 5).

2. Bahwa Pemohon beranggapan dengan diterimanya keterangan saksi dari orang yang sudah meninggal dalam Pasal 162 ayat (1) KUHP, meskipun masih hidup ketika diperiksa sebagai saksi dan dimuat dalam BAP Penyidik dan diucapkan di bawah sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana adalah bertentangan dengan asas dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena jika seandainya keterangan saksi tersebut ternyata adalah keterangan palsu atau bohong, bagaimana pertanggung jawaban pidananya? Menerima keterangan dari saksi yang sudah meninggal bertentangan dengan "*due process of law*", bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. (vide perbaikan permohonan halaman 7-8)
3. Bahwa frasa saksi tidak dipanggil karena "tempat tinggal jauh" dalam Pasal 162 ayat (1) KUHP tidak mengandung kepastian hukum karena jauh dekatnya jarak adalah relatif dikaitkan dengan perkembangan teknologi transportasi dewasa ini. Hal ini membuka peluang JPU untuk menyembunyikan saksi sehingga keterangannya tidak dapat dipertanyakan dan dikonfrontir di muka persidangan. (vide perbaikan permohonan halaman 10)
4. Bahwa frasa "atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara" sudah tidak dapat diterapkan lagi jika dihubungkan dengan kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi. Seseorang yang menjalankan tugas negara ke luar negeri tetap dapat dihubungi untuk didengar keterangannya melalui "*teleconference*" sehingga keterangan saksi tersebut dapat digali dalam persidangan untuk mengungkap kebenaran materiil yang penting dalam hukum pidana. (vide perbaikan permohonan halaman 11)



Bahwa menurut Pemohon pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

- Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

### C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Pasal

51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## 2. PENGUJIAN KUHAP TERHADAP UUD 1945

### a) Pandangan Umum

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD n 1945, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan



normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa undang-undang sebagai landasan yuridis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah serta dalam menyelesaikan masalah hukum. Bahwa hukum pidana menjadi instrumen negara yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib guna menjamin perlindungan kepastian hukum yang adil serta tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- 2) Bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHPA merupakan bentuk tanggung jawab Negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karenanya dalam konteks hukum pidana, sebagai pengejawantahan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum, Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan”. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam interpretasi doktrinal dikenal dengan asas legalitas. Bahwa salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum pidana ini adalah asas legalitas yang terkandung empat makna. Yang pertama, adalah *nullum crimen nulla poena sine lege praevia* (tidak ada perbuatan tanpa undang-undang yang jelas). *Nullum crimen nulla poena sine lege certa* (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang jelas). *Nullum crimen nulla poena sine lege scripta* (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis). selanjutnya yang terakhir adalah *nullum crimen nulla poena sine lege stricta* (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang ketat);
- 3) Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara

jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 1996:7-8). Bahwa untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya maka dilakukan dengan pembuktian di pengadilan. Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah terdakwa bersalah. Bahwa pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolah dan menilai suatu pembuktian.

b) Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

1) Bahwa ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) selain hal-hal yang harus dibuktikan saksi dalam persidangan, saksi juga harus memenuhi syarat-syarat agar saksi itu sah yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah dan janji [Pasal 160 ayat (3) KUHAP];
- b. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang: ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, ia alami sendiri, menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Kesaksian tidak dapat diperoleh dari orang lain [Pasal 185 ayat (2) KUHAP].

- c. Keterangan saksi harus diberikan dalam sidang pengadilan [Pasal 185 ayat (1) KUHAP];
- d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup karena harus dengan paling sedikit 2 alat bukti [Pasal 185 ayat (2) KUHAP]. Jika alat bukti yang diajukan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah keterangan saksi lain atau alat bukti lain, maka kesaksian semacam ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwanya (*unus testis nulus testis*).
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan para saksi tersebut terdapat persesuaian serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.

2) Bahwa pada hakikatnya KUHAP menganut prinsip keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan [Pasal 185 ayat (1) KUHAP], namun syarat “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang” bukanlah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolerir. KUHAP memberi alternatif penyelesaian masalah jika pada suatu hal penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi ke persidangan karena alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya tidak selamanya saksi harus hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya di persidangan. Jika karena suatu alasan yang sah saksi berhalangan atau tidak dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan maka keterangan saksi di penyidikan dibaca di muka sidang, dan keterangan yang dibacakan itu berlaku sebagai alat bukti yang sah asalkan



keterangan itu sebelumnya dilakukan dibawah sumpah [Pasal 162 ayat (2) KUHAP].

3) Bahwa dengan dibacakannya keterangan saksi yang dibacakan di persidangan maka perlu dilihat apakah keterangan saksi tersebut pada saat pemeriksaan penyidikan saksi mengucapkan sumpah atau tidak. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang [Pasal 162 ayat (2) KUHAP]. Pasal 116 ayat (1) KUHAP memberi kemungkinan bagi penyidik untuk menyumpah seorang saksi dalam pemeriksaan penyidikan jika benar-benar cukup alasan untuk menduga bahwa saksi yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini penyidik harus jeli dan teliti melihat apakah seorang saksi memungkinkan untuk hadir atau tidak hadir ketika proses pemeriksaan di pengadilan.

4) Bahwa jika keterangan saksi yang disumpah itu dibacakan di persidangan, maka hakim lah yang akan menafsirkan atau memberikan penilaian berdasarkan keyakinannya terhadap keterangan yang dibacakan dan menghubungkan dengan peristiwa hukum dan keterangan saksi atau bukti lainnya yang ada di persidangan, untuk kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Menurut M.Yahya Harahap (Pembahasan dan Penerapan KUHAP: 2008), kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah:

a. Mempunyai nilai pembuktian yang bebas.

Pada alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna” (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh karena itu alat bukti

kesaksian sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.

b. Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung jika penilaian hakim untuk mengungkapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu. Hakim dapat menyingkirkannya.

5) Bahwa Pemohon dalam petitumnya pada angka 3 (vide perbaikan permohonan hal 12) meminta agar “Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) .... “KUHAP” ..... bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai bahwa keterangan saksi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) itu dikuatkan dan/atau terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi lain di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan”. Bahwa terhadap petitum Pemohon tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

a) Bahwa konstruksi petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas, kabur (*obscuur*), dan tidak berkesuaian. Pasal mana yang diminta Pemohon untuk dimaknai secara bersyarat, Pasal 162 ataukah Pasal 161 KUHAP? Karena Pasal 161 mengatur tentang “saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah dan dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara”, bukan

mengatur tentang “keterangan saksi yang dibacakan di persidangan”.

b) Bahwa jika yang dimaksud Pemohon adalah Pasal 162 KUHAP, maka pemaknaan secara bersyarat yang diminta Pemohon tersebut tidak diperlukan karena di dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP telah diatur bahwa: “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP tersebut maka sudah jelas diatur bahwa Keterangan Saksi harus saling berkesesuaian sehingga dapat membenarkan suatu peristiwa hukum.

c) Bahwa selain itu juga diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP juga menuntut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

6) Bahwa di dalam KUHAP memang belum mengatur bukti-bukti elektronik maupun ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat saran teknologi informasi (*teleconference*) karena dibuatnya KUHAP pada tahun 1981 perkembangan teknologi informasi saat itu belum berkembang dengan pesat seperti pada masa sekarang. Namun meskipun KUHAP tidak mengatur bukti elektronik hal ini tidak berarti bahwa Pasal 162 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Jika memang Saksi memberikan keterangan menggunakan



media *teleconference* maka dapat dianggap telah memenuhi kriteria Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Hal ini karena:

- a) Penggunaan *teleconference* dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara jelas sehingga memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot muka, maupun bahasa tubuh (*gestures*) yang ditunjukkan saksi di persidangan sehingga terkesan hadir dan nyata di persidangan.
- b) Sumpah dan janji [Pasal 160 ayat (3) KUHAP] dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan media *teleconference*.
- c) Saksi dapat memberikan keterangan suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Jika hal-hal tersebut telah terpenuhi maka keterangan saksi melalui *teleconference* tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas suatu tindak pidana.

- 7) Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) juga membuka ruang kemungkinan untuk saksi memberikan keterangan secara tertulis maupun melalui *teleconference* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU LPSK yang berketentuan:

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

(3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap saksi atau korban, sehingga saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan baik secara fisik maupun psikis.

8) Bahwa pemeriksaan saksi melalui *teleconference* pertama kali dilakukan pada tahun 2002, saat itu Mahkamah Agung memberi izin kepada mantan Presiden BJ Habibie memberikan kesaksian lewat *teleconference* dari Hamburg Jerman dalam kasus penyimpangan dana *non budgeter* Bulog yang pada saat itu baru pertama dipraktekkan dalam sejarah peradilan Indonesia. Pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* pada saat itu merupakan kesadaran dari hakim untuk melakukan kewajibannya untuk melihat dan menggali perkembangan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat berkaitan dengan teknologi informasi di bidang hukum khususnya dalam menghadirkan saksi di sidang pengadilan pidana melalui *teleconference*.

9) Bahwa meskipun *teleconference* itu penting dan dapat diterima tetapi tidak semua daerah di Indonesia siap dengan jaringan internet, terlebih penggunaan *teleconference* memerlukan penggunaan jaringan internet yang berkecepatan tinggi dan stabil. Daerah-daerah terpencil di Indonesia belum semuanya jaringan internet belum terhubung dengan baik untuk melakukan *teleconference* dengan sempurna. Begitupun halnya dengan frasa “atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara” dalam hal seseorang menjalankan tugas negara ke luar negeri. Tidak semua negara memiliki perkembangan teknologi maju dan pesat. Contoh kasus *teleconference* BJ Habibie yang dilakukan dari konsul Jenderal Indonesia di Hamburg, Jerman adalah wajar

dilakukan karena Jerman adalah negara yang sudah maju dan berteknologi internet tinggi. Tetapi bagaimana jika saksi tersebut menjalankan tugas negara di Negara yang belum memiliki jaringan internet yang stabil dan baik seperti misalnya Uganda, Kenya, Bangladesh, atau Negara berkembang lainnya. Oleh karena peran itulah Pasal 162 KUHP disini menjadi sangat penting dengan membuka kesempatan untuk membacakan keterangan saksi di persidangan.

- 10) Bahwa terhadap “keterangan saksi sesudah memberikan keterangan penyidikan meninggal dunia”, DPR RI memberikan pandangan bahwa jika keterangan tersebut tidak boleh dibacakan di persidangan seperti keinginan Pemohon, bagaimana jika keterangan saksi tersebut memberikan informasi yang sangat penting terhadap peristiwa pidana yang terjadi? Keterangan tersebut sangat penting untuk diungkap di persidangan agar Majelis hakim pemeriksa perkara dapat mengetahui secara jelas fakta hukum yang terjadi. Hal ini merupakan wewenang dan kemandirian hakim untuk menilai apakah keterangan saksi tersebut palsu atau tidak, apakah dapat dipertimbangkan atau tidak, dan dapat menambah keyakinannya atau tidak dengan tetap berkoridor pada kewaspadaan hakim untuk memperhatikan persesuaian keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP yang telah dijelaskan oleh DPR RI dalam butir 6c di atas. Hakim lah yang akan menafsirkan atau memberikan penilaian berdasarkan keyakinannya terhadap keterangan yang dibacakan dan menghubungkan dengan peristiwa hukum dan keterangan saksi atau bukti lainnya yang ada di persidangan yang kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,



memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2017, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dengan berlakunya norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Sebagaimana didalilkan



Pemohon, kerugian tersebut bukan sekedar normatif atau reka-rekaan belaka, tetapi adalah sesuatu yang secara konkret telah terjadi pada Pemohon. Merujuk kasus konkret yang dialami Pemohon, di mana pada tahun 2014, Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan menerima suap melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan nama dua saksi yang keterangannya telah dimuat di dalam BAP dan telah ditandatangani dan keterangan itu disebutkan diberikan di bawah sumpah. Kedua saksi itu masing-masing bernama **Pirooz Mohammad Sharafi** dan **David Gerald Rothschild**, warga negara Amerika Serikat, kedua-duanya tidak diperiksa oleh penyidik di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pirooz Mohammad Sharafi diperiksa di Kantor *Federal Bureau of Investigation* (FBI), Gallery Place 616 H Street, Washington DC, sedangkan David Gerald Rothschild diperiksa di Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, 157 Church Street, 25<sup>th</sup> Floor, New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen, padahal Pemohon mengetahui persis bahwa satu di antaranya, yaitu Pirooz Mohammad Sharafi adalah seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Iran dan beragama Islam aliran Syi'ah (**vide Perbaikan Permohonan, hal. 5-6**);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat bukti yang diajukan Pemohon, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon yang menyatakan kedua saksi, masing-masing Pirooz Mohammad Sharafi dan David Gerald Rothschild, memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen. Dalam hal ini, berdasarkan bukti P-5 (*hal. 106*) ternyata saksi Pirooz Mohammad Sharafi tidaklah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen, tetapi disumpah berdasarkan agama Islam.

Bahwa selain terdapat ketidaksesuaian dalil dengan bukti tersebut, dengan berlakunya norma dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Pemohon mendalilkan, dalam persidangan, tidak ada satupun saksi yang memberatkan Pemohon, kecuali keterangan yang diberikan oleh Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada ketika pembacaan tuntutan tersebut, penasehat hukum Pemohon telah mengajukan keberatan namun sama sekali tidak mengubah sikap Jaksa Penuntut Umum dan hakim tetap saja mempersilakan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Pirooz Mohammad Sharafi berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada satupun saksi yang memberatkan Pemohon, kecuali keterangan yang diberikan oleh Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat pula ketidaksesuaian antara dalil tersebut dengan bukti yang diajukan ke Mahkamah. Dalam hal ini, telah ternyata bahwa hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangan kepada bukti keterangan Pirooz Mohammad Sharafi. Berdasarkan bukti P-5, telah ternyata bahwa selain pembacaan kesaksian tertulis Pirooz Mohammad Sharafi dan David Gerald Rothschild, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan 11 (sebelas) saksi lain yang terhadap keterangan mereka, Pemohon (ketika itu Terdakwa) tidak keberatan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa fakta hukum yang ada mempunyai keterkaitan dengan pengertian menerima hibah atau janji sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua (yaitu menerima hadiah atau janji dalam Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001). Fakta-fakta hukum tersebut telah pula didukung oleh keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi, saksi Zuliansyah Putra Zulkarnain, saksi Stephanie Marcella Woworuntu alias Fanny, saksi Tien Te Tung dan bersesuaian dengan alat bukti surat slip setoran oleh saksi Zuliansyah Putra Zulkarnain dan asli *print out history* transaksi rekening valas Bank Century (**vide bukti P-5, hal. 172**).

Bahwa ketika hakim menimbang keterpenuhan unsur “diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan jabatannya atau menurut pikiran



orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, hakim menyatakan adanya faktor objektif yakni adanya hubungan antara si pemberi dalam hal ini Pirooz Mohammad Sharafi dengan terdakwa yang sudah lama kenal dan pernah juga bekerja sama dalam bisnis (**vide bukti P-5, hal. 174**). Pendapat hakim di Pengadilan Tipikor tersebut tidak berdiri sendiri yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi, tetapi keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Sulianto, saksi Zuliansyah Putra Zulkarnain dan ditambah dengan keyakinan hakim yaitu dengan seringnya Terdakwa mempertanyakan tentang sudah masuknya kiriman sejumlah uang dari saksi Pirooz Mohammad Sharafi kepada saksi Zuliansyah Putra Zulkarnain maupun kepada saksi Stephanie Marcella Woworuntu dan bahkan saksi Stephanie pernah juga menginformasikan ada kiriman yang masuk ke PT Artha Nusantara Utama (PT ANU) dan mengikuti perintah dari Terdakwa untuk mentransfer ke rekening Terdakwa pada Bank Century (**vide bukti P-5, hal. 174**);

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah ternyata dalil Pemohon yang mengkonstruksikan bahwa dirinya menderita kerugian konstitusional yaitu dipidananya Pemohon semata-mata karena berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidak benar. Sebab, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri, Pemohon dijatuhi pidana adalah karena terbukti adanya persesuaian sejumlah alat bukti yang membuat hakim yakin bahwa Pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Fakta atau peristiwa aktual bahwa seseorang, termasuk Pemohon, dijatuhi pidana oleh hakim atau pengadilan tidaklah serta-merta berarti telah terjadinya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, tanpa bermaksud menilai hasil pembuktian kasus konkret yang dilakukan oleh hakim Tipikor, Mahkamah berpendapat tidaklah terdapat alasan hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta tidak hanya menyandarkan putusannya kepada kesaksian Pirooz Mohammad Sharafi yang



keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi adanya kesesuaian antara kesaksian saksi-saksi yang lain dengan keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi dan ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa dengan berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah membuat hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta hanya menyatakan Pemohon bersalah semata-mata berdasarkan kesaksian Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya hanya dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Rizki Amalia**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**